

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris. Metode normatif merupakan penelitian yang bergerak dalam proses mengkaji data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif dilakukan dengan menganalisis bahan kepustakaan atau data sekunder seperti buku, jurnal dan sumber lainnya.⁵¹ Sedangkan empiris menurut Sugiono adalah suatu cara yang bisa diamati oleh indera manusia sehingga cara tersebut juga bisa diamati oleh orang lain.⁵²

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, metode penelitian normatif empiris merupakan suatu metode yang menggunakan bahan studi pustaka seperti peraturan perundang-undangan atau putusan hakim dan didukung dengan terjun lapangan untuk memastikan isu yang ada. Dalam penelitian ini, dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis sejauh mana peran DJKI dalam memberikan perlindungan terhadap rahasia dagang di Kota Yogyakarta, serta berkaitan dengan pelaksanaan pencatatan rahasia dagang di kalangan masyarakat Yogyakarta. Dalam hal ini, penelitian langsung terjun lapangan

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grifindo Persada, 2015), 13-14.

⁵² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), 149.

yaitu kepada lembaga Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang ada di Kota Yogyakarta, serta didukung dengan peraturan dan sumber lainnya.

B. Pendekatan Penelitian

Metode yang penulis pakai dalam skripsi ini merupakan dengan melakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang memungkinkan penulis untuk menelaah dan memahami secara komprehensif peraturan hukum yang berlaku terkait dengan rahasia dagang. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai penerapan hukum, evaluasi kepatuhan, dan rekomendasi untuk praktik terbaik yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yang dicari, maka dapat dikelompokkan sumber data tersebut menjadi :

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Yang termasuk dari responden, informan serta narasumber.⁵³ Penulis menggunakan data primer berupa hasil wawancara dengan pihak Kanwil HKI Kota Yogyakarta terkait pengumpulan data yang menyangkut pelaksanaan, perlindungan serta peran lembaga terhadap rahasia dagang di Kota Yogyakarta.

⁵³ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: KENCANA, 2022), 100.

2. Data Sekunder merupakan data pendukung sehingga datanya tidak didapatkan secara langsung terhadap sumber data.⁵⁴ Seperti data yang didapatkan dari kepustakaan yang berupa sebuah buku-buku, jurnal, peraturan dan undang-undang yang dapat mendukung data di lapangan. Di dalam data sekunder terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan sumber hukum dengan memiliki bersifat otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.⁵⁵ Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer meliputi:

- 1) KUHPER.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organisation.
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.
- 5) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat Dan Tata Cara

⁵⁴ Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1, no.2 (2017): 212.

⁵⁵ Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI, 1984), 141.

Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

- 6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yang bertujuan untuk memperjelas atas sumber hukum primer sehingga mempermudah penulis dalam melakukan sebuah pendalaman terhadap data serta dapat dilakukan pemahaman lebih tajam.⁵⁶ Adapun bahan yang digunakan seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, yurisprudensi, hasil karya tulis ilmiah yang semua bahan tersebut berkaitan dengan tema yang diangkat dan juga relevan.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah suatu sumber hukum yang menjadi pelengkap bagi sumber hukum keduanya. Bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.⁵⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, dilakukan dengan wawancara yang didapatkan dengan narasumber untuk memperoleh data primer. Selain itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen,

⁵⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grifindo Persada, 2015), 23.

⁵⁷ *Ibid.*, 54.

yang bertujuan untuk menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data tersebut juga diperoleh dari DJKI Kemenkumham Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Analisis Data

Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mendeskriptif sebuah fenomena terkait pencatatan rahasia dagang yang ada di Kota Yogyakarta dengan menggambarkan secara jelas akan suatu subjek dan objek pada penelitian ini. Menurut Rukajat, penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena yang terjadi dengan secara realistik yang mana hal ini terdiri dari gambar, uraian, lukisan karakteristik dan hubungan antara fenomena yang terjadi.⁵⁸

Di dalam penelitian ini tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian, terkait benar atau salah terhadap hipotesis yang didapatkan di lapangan sehingga hipotesis tersebut dapat diterima atau tidak. Serta penelitian ini tidak memberikan preskriptif atas argumentasi yang berkaitan dengan fenomena yang didapatkan dari hasil penelitian yang terjadi di lapangan.

⁵⁸ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research, Approach* (Yogyakarta: Reepublish, 2018).